



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA SEPARI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Separi dengan Desa Bukit Pariaman tanggal 14 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Separi dengan Desa Sukamaju tanggal 15 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Separi dengan Desa Kerta Buana tanggal 15 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Separi dengan Desa Embalut tanggal 28 November 2013, Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung, Desa Manunggal Jaya, Desa Karang Tunggal, Desa Bukit Raya dan Desa Perjiwa, Batas Desa Embalut dengan Desa Bangun Rejo, Batas Desa Separi dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 14 Juli 2016, Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Desa Separi dengan Desa Sukamaju tanggal 2 Januari 2021, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEPARI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

### BAB II BATAS DESA

#### Pasal 2

Batas Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang, terletak pada Jalan Eks PT. Bhirawa/Pertigaan Batas Desa Separi-Desa Suka Maju/Tenggarong Seberang-Desa Segihan/Sebulu (titik 1) dengan koordinta :  $117^{\circ} 4' 5.10''$  BT  $0^{\circ} 14' 25.60''$  LS, selanjutnya lurus sampai Point 2 huruf I Berita Acara Kesepakatan Separi-Suka Maju tanggal 2 Januari 2021 (titik 2) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 12,512''$  BT  $0^{\circ} 14' 42,851''$  LS, kemudian lurus sampai Point 2 huruf H Berita Acara Kesepakatan Separi-Suka Maju tanggal 2 Januari 2021 (titik 3) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 21,312''$  BT  $0^{\circ} 14' 47,635''$  LS,

selanjutnya lurus sampai Point 2 huruf G Berita Acara Kesepakatan Separi-Suka Maju tanggal 2 Januari 2021 (titik 4) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 33,049''$  BT  $0^{\circ} 14' 53,067''$  LS, kemudian lurus sampai Point 2 huruf F Berita Acara Kesepakatan Separi-Suka Maju tanggal 2 Januari 2021 (titik 5) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 31,875''$  BT  $0^{\circ} 14' 56,218''$  LS, selanjutnya lurus sampai Point 2 huruf E Berita Acara Kesepakatan Separi-Suka Maju tanggal 2 Januari 2021 (titik 6) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 37,984''$  BT  $0^{\circ} 14' 58,730''$  LS, kemudian lurus sampai Point 2 huruf D Berita Acara Kesepakatan Separi-Suka Maju tanggal 2 Januari 2021 (titik 7) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 41,459''$  BT  $0^{\circ} 15' 0,376''$  LS, selanjutnya lurus sampai Point 2 huruf C Berita Acara Kesepakatan Separi-Suka Maju tanggal 2 Januari 2021 (titik 8) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 43,538''$  BT  $0^{\circ} 14' 54,348''$  LS, kemudian lurus sampai Point 2 huruf B Berita Acara Kesepakatan Separi-Suka Maju tanggal 2 Januari 2021 (titik 9) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 59,300''$  BT  $0^{\circ} 15' 2,445''$  LS, selanjutnya lurus sampai Point 2 huruf A Berita Acara Kesepakatan Separi-Suka Maju tanggal 2 Januari 2021/Pertigaan Batas Desa Separi-Desa Suka Maju-Desa Buana Jaya (titik 10) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 18,026''$  BT  $0^{\circ} 15' 12,782''$  LS;

- b. batas dengan Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang, dimulai pada Point 2 huruf A Berita Acara Kesepakatan Separi-Suka Maju tanggal 2 Januari 2021/Pertigaan Batas Desa Separi-Desa Suka Maju-Desa Buana Jaya (titik 10) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 18,026''$  BT  $0^{\circ} 15' 12,782''$  LS, selanjutnya lurus sampai Titik 15 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 tahun 2020 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang/Pertigaan Batas Desa Separi-Desa Buana Jaya-Desa Bukit Pariaman (titik 11) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 10,000''$  BT  $0^{\circ} 15' 54,700''$  LS.
- c. batas dengan Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggara Seberang, dimulai pada Titik 15 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 tahun 2020 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang/Pertigaan Batas Desa Separi-Desa Buana Jaya-Desa Bukit Pariaman (titik 11) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 10,000''$  BT  $0^{\circ} 15' 54,700''$  LS, selanjutnya lurus sampai Titik 77 SK Bupati tahun 2004 (titik 12) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 3,000''$  BT  $0^{\circ} 16' 33,000''$  LS, kemudian lurus sampai sekitar Jalan Ulin Jaya/Jalan Persatuan (titik 13) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 4,800''$  BT  $0^{\circ} 16' 49,900''$  LS, selanjutnya lurus ke Selatan 450 Meter sampai (titik 14) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 5,000''$  BT  $0^{\circ} 17' 4,700''$  LS, kemudian lurus ke Timur sampai Sungai Lampiri (titik 15) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 19,500''$  BT  $0^{\circ} 17' 4,700''$  LS, selanjutnya mengikuti Sungai Lampiri sampai ke Muara pada Sungai Separi Besar/Pertigaan Batas Desa Separi-Desa Bukit Pariaman-Desa Kerta Buana (titik 16) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 12,130''$  BT  $0^{\circ} 18' 7,167''$  LS;
- d. batas dengan Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggara Seberang, dimulai pada Muara Sungai Lampiri/Sungai Separi Anak pada Sungai Separi Besar/Pertigaan Batas Desa Separi-Desa Bukit Pariaman-Desa Kerta Buana (titik 16) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 12,130''$  BT  $0^{\circ} 18' 7,167''$  LS,

- selanjutnya lurus sampai Pohon Asam Temposo (titik 17) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 34.671''$  BT  $0^{\circ} 18' 7.161''$  LS, kemudian lurus sampai Titik 03 SK Bupati tahun 2004/Pertigaan Batas Desa Separi-Desa Kerta Buana-Desa Embalut (titik 18) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 34.000''$  BT  $0^{\circ} 19' 8.000''$  LS;
- e. batas dengan Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Titik 03 SK Bupati tahun 2004/Pertigaan Batas Desa Separi-Desa Kerta Buana-Desa Embalut (titik 18) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 34.000''$  BT  $0^{\circ} 19' 8.000''$  LS, selanjutnya lurus sampai Simpang 4 Jalan tambang PT. KITADIN (titik 19) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 3.714''$  BT  $0^{\circ} 19' 19.576''$  LS, kemudian lurus sampai Depan Rumah Pak Badrun (titik 20) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 49.255''$  BT  $0^{\circ} 19' 28.430''$  LS, selanjutnya mengikuti Jalan sampai Patok Pemda disekitar Jalan Pelabuhan (titik 21) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 49.483''$  BT  $0^{\circ} 19' 29.067''$  LS, kemudian lurus sampai Belakang Langgar (titik 22) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 47.039''$  BT  $0^{\circ} 19' 29.218''$  LS, selanjutnya lurus sampai Tengah Sungai Mahakam/Pertigaan Batas Desa Separi-Desa Embalut/Tenggarong Seberang-Kelurahan Loa Tebu/Tenggarong (titik 23) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 41.160''$  BT  $0^{\circ} 19' 32.051''$  LS;
- f. batas dengan Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Tengah Sungai Mahakam/Pertigaan Batas Desa Separi-Desa Embalut/Tenggarong Seberang-Kelurahan Loa Tebu/Tenggarong (titik 23) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 41.160''$  BT  $0^{\circ} 19' 32.051''$  LS, selanjutnya mengikuti alur Tengah Sungai Mahakam sampai Pertigaan Batas Desa Separi/Tenggarong Seberang-Kelurahan Loa Tebu/Tenggarong-Desa Segihan/Sebulu (titik 24) dengan koordinat :  $117^{\circ} 1' 39.923''$  BT  $0^{\circ} 19' 18.259''$  LS;
- g. batas dengan Desa Segihan Kecamatan Sebulu, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Separi/Tenggarong Seberang-Kelurahan Loa Tebu/Tenggarong-Desa Segihan/Sebulu (titik 24) dengan koordinat :  $117^{\circ} 1' 39.923''$  BT  $0^{\circ} 19' 18.259''$  LS, selanjutnya mengikuti Alur Batas Kecamatan Tenggarong Seberang-Kecamatan Sebulu sampai Point 2 huruf J Berita Acara Kesepakatan Separi-Suka Maju tanggal 2 Januari 2021/Pertigaan Batas Desa Separi-Desa Suka Maju/Tenggarong Seberang-Desa Segihan/Sebulu (titik 1) dengan koordinta :  $117^{\circ} 4' 5,10''$  BT  $0^{\circ} 14' 25,60''$  LS;

### Pasal 3

Peta Batas Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH


Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 13 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SUNGGONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH DESA SEPARI  
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.






**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**  
**PETA BATAS DESA SEPARI**  
 64.02.16.2006  
**KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



1:40.000



**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Titik Pelacakan
- Kantor Desa
- Garis Batas Desa/Kelurahan
- Garis Batas Kecamatan
- Garis Batas Kabupaten
- Jalan
- Sungai
- Kontur
- Pemukiman
- Wilayah Desa Separi ± 3.154,69 Ha
- Tubuh Air

Frame Peta Situasi :  
 Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC,  
 and other contributors

Projection : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984 UTM Zone 50S  
 Satuan Tinggi : Meter  
 Selang Kontur : 25 Meter  
 Interval Geografis : 1,30 Menit  
 Interval UTM : 3.000 Meter

Sumber Peta :  
 1. Peta Rupabumi Indonesia (IGD 50K) BIG-2015  
 2. Hasil Penataan Batas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

**Koordinat Batas Wilayah Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang**

No	Diskripsi Koordinat Batas	X	Y
1	Jalan Eks PT. Bhirawa	117° 4' 5,10" BT	0° 14' 25,60" LS
2	Point 2 huruf I BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 12,512" BT	0° 14' 42,851" LS
3	Point 2 huruf H BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 21,312" BT	0° 14' 47,635" LS
4	Point 2 huruf G BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 33,049" BT	0° 14' 53,067" LS
5	Point 2 huruf F BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 31,875" BT	0° 14' 56,218" LS
6	Point 2 huruf E BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 37,984" BT	0° 14' 58,730" LS
7	Point 2 huruf D BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 41,459" BT	0° 15' 0,376" LS
8	Point 2 huruf C BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 43,538" BT	0° 14' 54,348" LS
9	Point 2 huruf B BA tanggal 2 Januari 2021	117° 4' 59,300" BT	0° 15' 2,445" LS
10	Point 2 huruf A BA tanggal 2 Januari 2021	117° 5' 18,026" BT	0° 15' 12,782" LS
11	Titik 15 PERBUP No. 27 tahun 2020	117° 5' 10,000" BT	0° 15' 54,700" LS
12	Titik 77 SK Bupati tahun 2004	117° 5' 3,000" BT	0° 16' 33,000" LS
13	sekitar Jalan Ulin Jaya/Jalan Persatuan	117° 5' 4,800" BT	0° 16' 49,900" LS
14	450 Meter dari titik 1	117° 5' 5,000" BT	0° 17' 4,700" LS
15	Sungai Lampiri	117° 5' 19,500" BT	0° 17' 4,700" LS
16	Muara Sungai Separi Anak pada Sungai Separi	117° 5' 12,130" BT	0° 18' 7,167" LS
17	Pohon Asam Temposo	117° 5' 34,671" BT	0° 18' 7,161" LS
18	Titik 03 SK Bupati tahun 2004	117° 5' 34,000" BT	0° 19' 8,000" LS
19	Simpang 4 Jalan tambang PT. KITADIN	117° 5' 3,714" BT	0° 19' 19,576" LS
20	Depan Rumah Pak Badrun	117° 4' 49,255" BT	0° 19' 28,430" LS
21	Patok Pemda disekitar Jalan Pelabuhan	117° 4' 49,483" BT	0° 19' 29,067" LS
22	Belakang Langgar	117° 4' 47,039" BT	0° 19' 29,218" LS
23	Tengah Sungai Mahakam	117° 4' 41,160" BT	0° 19' 32,051" LS
24	Batas Kec. Sebulu-Kec. Tenggarong-Kec. Tenggarong Seberang	117° 1' 39,923" BT	0° 19' 18,259" LS

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

*[Signature]*

**EDI DAMANSYAH**